



**P U T U S A N**

**Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD YUSUF Alias USUP.
2. Tempat lahir : Panyabungan.
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/9 Oktober 1976.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayujati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 dan diperpanjang tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk (advokat/Penasihat Hukum) berkantor pada PBH LBH di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 26 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 20 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dan "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan dakwaan PRIMAIR: Kesatu: Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kedua: Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP selama 15 (lima belas tahun) penjara dan denda sebesar Rp1000000000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat brutto 35,70 (tiga lima koma tujuh nol) gram dengan rincian: 10 (sepuluh) gram diduga narkotika Golongan I (shabu) disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Polri Polda Sumut, 25,70 (dua puluh lima koma tujuh nol) gram yang diduga narkotika Golongan I (shabu) disisihkan untuk barang bukti persidangan;
  - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam diduga berisikan ganja kering dengan berat brutto 120 (seratus dua puluh) gram dengan rincian: 10,95 (sepuluh koma sembilan lima) gram yang diduga narkotika jenis ganja untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut, 109,05 (seratus sembilan koma nol lima)

Halaman 2 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



gram yang diduga narkotika jenis ganja disisihkan untuk barang bukti persidangan;

- 1 (satu) bungkus plastik klip transpaarn diduga berisikan shabu dengan berat 4,85 (empat koma delapan lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 4,94 (empat koma sembilan empat) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan berisikan shabu dengan berat 2,65 (dua koma enam lima) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 3,35 (tiga koma tiga lima) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan ganja kering dengan berat brutto 26,65 (dua enam koma enam lima) gram dengan rincian: 10 (sepulu) gram diduga narkotika jenis ganja disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut, 16,65 (enam belas koma enam lima) gram diduga narkotika jenis ganja dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) buah tas senapan angin warna loreng;
- 78 (tujuh puluh delapan) bungkus plastik klip kosong ukuran 6x4 cm;
- 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran 3x2 cm;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong ukuran 8x5 cm;
- 1 (satu) buah timbangan eletrik merek CHQ HWH POCKET SCALE;
- 2 (dua) buah kertas robekan warna putih.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa menyatakan pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bermohon keringanan hukuman karena tuntutan penuntut umum terlalu tinggi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

### KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP, pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayujati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 24 November 2019, terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP ada memesan/ membeli narkotika jenis shabu kepada HERMANTO (DPO) yang berada di daerah Aceh, dimana Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada HERMANTO (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara shabu tersebut dikirim HERMANTO (DPO) melalui Bus ALS tujuan Panyabungan, lalu terdakwa menjemput barang atau paket tersebut di loket Bus ALS pada malam hari sekira pukul 21.00 Wib. Kemudian sekira 2 (dua) minggu sebelumnya, terdakwa ada membeli narkotika jenis ganja kepada LUBIS (DPO) sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan LUBIS (DPO) di Desa Hutatua jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2019 berdasarkan informasi yang di dapat dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika, saksi M.H PANJAITAN, saksi INDRA HERIYANTO, saksi M. NOVAL YAZID HARAHAHAP, saksi RIO PRADANA JOHAN (anggota Polisi Polres Mandailing Natal), melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP. Selanjutnya personil polisi melakukan pemeriksaan di dalam

Halaman 4 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan kandang ayam milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang di balut potongan plastik warna hijau, lalu saksi INDRA HERIYANTO beserta personil lainnya menemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan ganja kering yang berada di dalam sarung senjata angin dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, lalu saksi RIO PRADANA melakukan pemeriksaan di luar bangunan kandang ayam dan menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 6 (enam) bungkus plastik transparan berbagai ukuran diduga berisikan shabu, 2 (dua) buah potongan kertas, serta beberapa bungkus plastik klip transparan kosong yang juga disaksikan oleh saksi IRWAN BATUBARA Alias BAREKONG dan saksi SAHDAN NASUTION Alias HAREPA. Selanjutnya para saksi memperlihatkan kepada terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP berupa bungkus plastik warna hitam yang berisikan bungkus plastik klip diduga berisikan shabu sambil bertanya "PUNYA SIAPA INI" dan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP menjawab "PUNYA SAYA PAK", lalu personil polisi bertanya "DIMANA PUNYAMU LAGI" dan terdakwa menjawab "DISANA PAK" sambil menunjuk ke arah tumpukan barang-barang di bangunan kandang ayam tersebut, kemudian saksi NOVAL YAZID mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering yang berada di tumpukan barang-barang tersebut. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 12x9 diduga berisikan shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran 8x5 diduga berisikan shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran 6x4 diduga berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan diduga berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 20x15 diduga berisikan ganja kering yang terdiri dari daun, ranting dan biji, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam diduga berisikan ganja kering terdiri dari daun, ranting dan biji yang diikat dengan tali plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) lembar robekan kertas karton, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 78 (tujuh puluh delapan) bungkus plastik klip transparan ukuran 6x4 cm, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran 3x2 cm, 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran 8x5 cm, dan 1 (satu) buah tas senapan angin warna loreng ialah milik terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP. Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dibeli terdakwa sekira 5 (lima) hari sebelum penangkapan sedangkan barang bukti barang bukti jenis ganja didapatkan terdakwa dari LUBIS (DPO) dengan cara

Halaman 5 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sekira 2 (dua) minggu sebelum penangkapan. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib, saksi SAHDAN NASUTION Alias HAREPA dan saksi IRWAN BATUBARA Alias BAREKONG menemui terdakwa dengan tujuan untuk membeli shabu sebanyak satu ji (satu gram shabu) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa belum sempat menerima uang tersebut karena pada saat itu polisi telah melakukan penangkapan.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No. 60/JI.10064/XI/2019, tanggal 29 November 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar yang diduga berisikan shabu dengan berat 35,70 (tiga lima koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan shabu dengan berat brutto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang diduga berisikan shabu dengan berat brutto 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil diduga berisikan shabu dengan berat brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan shabu dengan berat brutto 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil diduga berisikan shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) buah plastik klip besar transparan berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26,65 (dua enam koma enam puluh lima) gram, dan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 120 (seratus dua puluh) gram yang ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan; dan juga berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 13511/NNF/2019, tanggal 05 Desember 2019, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;

Halaman 6 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram dan berat netto 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram dan berat netto 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram dan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- g. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

Milik terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP dengan hasil barang bukti a,b,c,d,e,dan f adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti g dan h adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Np.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2)

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP, pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayujati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan

Halaman 7 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 24 November 2019, terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP ada memesan/ membeli narkotika jenis shabu kepada HERMANTO (DPO) yang berada di daerah Aceh, dimana Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada HERMANTO (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara shabu tersebut dikirim HERMANTO (DPO) melalui Bus ALS tujuan Panyabungan, lalu terdakwa menjemput barang atau paket tersebut di loket Bus ALS pada malam hari sekira pukul 21.00 wib. Kemudian sekira 2 (dua) minggu sebelumnya, terdakwa ada membeli narkotika jenis ganja kepada LUBIS (DPO) sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan LUBIS (DPO) di Desa Hutatua jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2019 berdasarkan informasi yang di dapat dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika, saksi M.H PANJAITAN, saksi INDRA HERIYANTO, saksi M. NOVAL YAZID HARAHAP, saksi RIO PRADANA JOHAN (anggota Polisi Polres Mandailing Natal), melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan melakukan pengeledahan ke rumah terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP. Selanjutnya personil polisi melakukan pemeriksaan di dalam bangunan kandang ayam milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang di balut potongan plastik warna hijau, lalu saksi INDRA HERIYANTO beserta personil lainnya menemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan ganja kering yang berada di dalam sarung senjata angin dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, lalu saksi RIO PRADANA melakukan pemeriksaan di luar bangunan kandang ayam dan menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 6 (enam) bungkus plastik transparan berbagai ukuran diduga berisikan shabu, 2 (dua) buah potongan kertas, serta beberapa bungkus plastik klip transparan kosong yang juga disaksikan oleh saksi IRWAN BATUBARA Alias BAREKONG dan saksi SAHDAN NASUTION Alias HAREPA. Selanjutnya para saksi memperlihatkan kepada terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP berupa bungkus plastik warna hitam yang berisikan bungkus plastik klip diduga berisikan shabu sambil bertanya "PUNYA SIAPA INI" dan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP menjawab "PUNYA SAYA PAK", lalu personil polisi bertanya "DIMANA PUNYAMU LAGI" dan terdakwa menjawab "DISANA PAK" sambil menunjuk ke arah tumpukan barang-barang di bangunan kandang ayam tersebut, kemudian saksi NOVAL YAZID mengambil 1

Halaman 8 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering yang berada di tumpukan barang-barang tersebut. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersbut diperoleh terdakwa dari LUBIS (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 100,000 (seratus ribu rupiah), kemudian barang bukti narkoba jenis ganja tersebut disimpan di beberapa tempat yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis ganja disimpan di kantong tas senapan angin warna loreng dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan narkoba jenis ganja disimpan oleh terdakwa di tumpukan barang-barang dalam bangunan ternak ayam milik terdakwa, terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dengan maksud mengelabui orang atau petugas, namun pada saat penangkapan, petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No. 60/Jl.10064/XI/2019, tanggal 29 November 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar yang diduga berisikan shabu dengan berat 35,70 (tiga lima koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan shabu dengan berat brutto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang diduga berisikan shabu dengan berat brutto 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil diduga berisikan shabu dengan berat brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan shabu dengan berat brutto 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil diduga berisikan shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) buah plastik klip besar transparan berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 26,65 (dua enam koma enam puluh lima) gram, dan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 120 (seratus dua puluh) gram yang ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan; dan juga berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 13511/NNF/2019, tanggal 05 Desember 2019, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa :

Halaman 9 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram dan berat netto 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram dan berat netto 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram dan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- g. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

Milik terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP dengan hasil barang bukti a,b,c,d,e,dan f adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti g dan h adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

### KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP, pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayujati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 24 November 2019, terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP ada memesan/ membeli narkotika jenis shabu kepada HERMANTO (DPO) yang berada di daerah Aceh, dimana Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada HERMANTO (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara shabu tersebut dikirim HERMANTO (DPO) melalui Bus ALS tujuan Panyabungan, lalu terdakwa menjemput barang atau paket tersebut di loket Bus ALS pada malam hari sekira pukul 21.00 wib. Kemudian sekira 2 (dua) minggu sebelumnya, terdakwa ada membeli narkotika jenis ganja kepada LUBIS (DPO) sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan LUBIS (DPO) di Desa Hutatua jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2019 berdasarkan informasi yang di dapat dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika, saksi M.H PANJAITAN, saksi INDRA HERIYANTO, saksi M. NOVAL YAZID HARAHAHAP, saksi RIO PRADANA JOHAN (anggota Polisi Polres Mandailing Natal), melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan melakukan pengeledahan ke rumah terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP. Selanjutnya personil polisi melakukan pemeriksaan di dalam bangunan kandang ayam milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang di balut potongan plastik warna hijau, lalu saksi INDRA HERIYANTO beserta personil lainnya menemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan ganja kering yang berada di dalam sarung senjata angin dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, lalu saksi RIO PRADANA melakukan pemeriksaan di luar bangunan kandang ayam dan menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 6 (enam) bungkus plastik transparan berbagai ukuran diduga berisikan shabu, 2 (dua) buah potongan kertas, serta beberapa bungkus plastik klip transparan kosong yang juga disaksikan oleh saksi IRWAN BATUBARA Alias BAREKONG dan saksi SAHDAN NASUTION Alias HAREPA. Selanjutnya para saksi memperlihatkan kepada terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP berupa bungkus plastik warna hitam yang berisikan bungkus plastik klip diduga berisikan shabu sambil bertanya "PUNYA SIAPA INI" dan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP menjawab "PUNYA SAYA PAK", lalu personil polisi bertanya "DIMANA PUNYAMU LAGI" dan terdakwa menjawab "DISANA PAK" sambil menunjuk ke arah tumpukan barang-barang di

Halaman 11 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan kandang ayam tersebut, kemudian saksi NOVAL YAZID mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering yang berada di tumpukan barang-barang tersebut. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No. 60/JI.10064/XI/2019, tanggal 29 November 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar yang diduga berisikan shabu dengan berat 35,70 (tiga lima koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan shabu dengan berat brutto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang diduga berisikan shabu dengan berat brutto 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil diduga berisikan shabu dengan berat brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan shabu dengan berat brutto 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil diduga berisikan shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) buah plastik klip besar transparan berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26,65 (dua enam koma enam puluh lima) gram, dan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 120 (seratus dua puluh) gram yang ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan; dan juga berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 13511/NNF/2019, tanggal 05 Desember 2019, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram dan berat netto 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram;

Halaman 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram dan berat netto 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram dan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- g. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

Milik terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP dengan hasil barang bukti a,b,c,d,e,dan f adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti g dan h adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Np.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP, pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayujati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 24 November 2019, terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP ada memesan/ membeli narkotika jenis shabu kepada HERMANTO (DPO) yang berada di daerah Aceh, dimana Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada HERMANTO (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga

Halaman 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara shabu tersebut dikirim HERMANTO (DPO) melalui Bus ALS tujuan Panyabungan, lalu terdakwa menjemput barang atau paket tersebut di loket Bus ALS pada malam hari sekira pukul 21.00 wib. Kemudian sekira 2 (dua) minggu sebelumnya, terdakwa ada membeli narkoba jenis ganja kepada LUBIS (DPO) sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan LUBIS (DPO) di Desa Hutatua jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2019 berdasarkan informasi yang di dapat dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba, saksi M.H PANJAITAN, saksi INDRA HERIYANTO, saksi M. NOVAL YAZID HARAHAP, saksi RIO PRADANA JOHAN (anggota Polisi Polres Mandailing Natal), melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan melakukan pengeledahan ke rumah terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP. Selanjutnya personil polisi melakukan pemeriksaan di dalam bangunan kandang ayam milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang di balut potongan plastik warna hijau, lalu saksi INDRA HERIYANTO beserta personil lainnya menemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan ganja kering yang berada di dalam sarung senjata angin dan 1 (satu) buah timbangan eletrik warna hitam, lalu saksi RIO PRADANA melakukan pemeriksaan di luar bangunan kandang ayam dan menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 6 (enam) bungkus plastik transparan berbagai ukuran diduga berisikan shabu, 2 (dua) buah potongan kertas, serta beberapa bungkus plastik klip transparan kosong yang juga disaksikan oleh saksi IRWAN BATUBARA Alias BAREKONG dan saksi SAHDAN NASUTION Alias HAREPA. Selanjutnya para saksi memperlihatkan kepada terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP berupa bungkus plastik warna hitam yang berisikan bungkus plastik klip diduga berisikan shabu sambil bertanya "PUNYA SIAPA INI" dan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP menjawab "PUNYA SAYA PAK", lalu personil polisi bertanya "DIMANA PUNYAMU LAGI" dan terdakwa menjawab "DISANA PAK" sambil menunjuk ke arah tumpukan barang-barang di bangunan kandang ayam tersebut, kemudian saksi NOVAL YAZID mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering yang berada di tumpukan barang-barang tersebut. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dari LUBIS (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 100,000 (seratus ribu rupiah), kemudian barang bukti narkoba jenis ganja tersebut disimpan di beberapa tempat

Halaman 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis ganja disimpan di kantong tas senapan angin warna loreng dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam berisikan narkotika jenis ganja disimpan oleh terdakwa di tumpukan barang-barang dalam bangunan ternak ayam milik terdakwa, terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dengan maksud mengelabui orang atau petugas, namun pada saat penangkapan, petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No. 60/Jl.10064/XI/2019, tanggal 29 November 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar yang diduga berisikan shabu dengan berat 35,70 (tiga lima koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan shabu dengan berat brutto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang diduga berisikan shabu dengan berat brutto 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil diduga berisikan shabu dengan berat brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan shabu dengan berat brutto 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil diduga berisikan shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) buah plastik klip besar transparan berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26,65 (dua enam koma enam puluh lima) gram, dan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 120 (seratus dua puluh) gram yang ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan; dan juga berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 13511/NNF/2019, tanggal 05 Desember 2019, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram dan berat netto 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram dan berat netto 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram dan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- g. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.

Milik terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP dengan hasil barang bukti a,b,c,d,e,dan f adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti g dan h adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Np.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. H Panjaitan, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di salah satu rumah khusus yang dibuat sebagai ternak ayam milik Terdakwa;
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa bersama tim diantaranya Kasat Narkoba, Brigadir Indra Heriyanto Putra, SH, Bripda M Noval Yazid Harahap dan Briptu Rio Pradana;

Halaman 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dua orang lagi yakni Irwan Batubara Alias barekong dan Sahdan Nasution Alias Harefa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa dari informasi dari masyarakat menerangkan bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering dijadikan tempat menggunakan dan transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan langsung menuju lokasi yang di maksud, lalu sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama rekan saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang setelah ditangkap mengaku bernama Muhammad Yusuf Alias Usup yakni Terdakwa, Irwan Batubara Alias Barekong, dan Sahdan Nasution Alias Harefa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan seputaran bangunan kandang ayam dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang dibalut potongan plastik warna hijau, selanjutnya saksi dan rekan saksi kembali menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan ganja kering yang berada di dalam sarung senjata angin dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, lalu saksi dan rekan saksi memeriksa diluar bangunan kandang ayam dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 6 (enam) bungkus plastik transparan berbagai ukuran diduga berisikan shabu, 2 (dua) buah potongan kertas, serta beberapa bungkus plastik klip transparan kosong, lalu saksi dan rekan saksi memperlihatkan kepada Terdakwa, Irwan Batubara Alias Barekong dan Sahdan Nasution Alias Harefa sambil berkata *"punya siapa ini"* lalu Terdakwa menjawab *"punya saya pak"*, lalu saya dan rekan saksi bertanya *"dimana punya mu lagi"* lalu Terdakwa menjawab *"disana pak"* sambil menunjuk ke sebuah tumpukan barang dan saksi bersama rekan saya menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering. selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa, Irwan Batubara Alias Barekong dan Sahdan Nasution Alias Harefa serta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ada ditanyakan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari HERMANTO yang bermukim di Aceh dengan cara mengirim shabu tersebut menggunakan bus ALS yang kemudian diterima oleh Terdakwa di loket bus ALS Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing

Halaman 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terakhir kali Terdakwa mendapat shabu tersebut sekitar 5 (lima) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau Narkotika jenis ganja didapat Terdakwa dari Lubis dengan cara Terdakwa menjemput di Lintas Timur Kelurahan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dekat loket Sampagul dan terakhir kali terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut sekitar 2 (dua) minggu lalu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa katanya untuk pake-pakean;
- Bahwa kalau Irwan Batubara Alias Barekong sedang duduk alasannya melihat ayam, sedangkan Sahdan nasution Alias Harefa beli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa atas permintaan Irwan Batubara Alias Barekong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat brutto 35,70 (tiga lima koma tujuh nol) gram dengan rincian: 10 (sepuluh) gram diduga narkotika Golongan I (shabu) disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Polri Polda Sumut, 25,70 (dua puluh lima koma tujuh nol) gram yang diduga narkotika Golongan I (shabu) disisihkan untuk barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam diduga berisikan ganja kering dengan berat brutto 120 (seratus dua puluh) gram dengan rincian: 10,95 (sepuluh koma sembilan lima) gram yang diduga narkotika jenis ganja untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut, 109,05 (seratus sembilan koma nol lima) gram yang diduga narkotika jenis ganja disisihkan untuk barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 4,85 (empat koma delapan lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 4,94 (empat koma sembilan empat) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 2,65 (dua koma enam lima) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 3,35 (tiga koma tiga lima) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus

Halaman 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan diduga berisikan ganja kering dengan berat brutto 26,65 (dua enam koma enam lima) gram dengan rincian: 10 (sepulu) gram diduga narkotika jenis ganja disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut, 16,65 (enam belas koma enam lima) gram diduga narkotika jenis ganja dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) buah tas senapan angin warna loreng, 78 (tujuh puluh delapan) bungkus plastik klip kosong ukuran 6x4 cm, 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran 3x2 cm;

- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong ukuran 8x5 cm, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek CHQ HWH POCKET SCALE, 2 (dua) buah kertas robekan warna putih, adalah barang bukti pada waktu melakukan pengungkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa merupakan Residivis tindak pidana Narkotika;
- Bahwa tidak ada perlawanan, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan shabu dan beberapa plastik klip kosong keluar bangunan;
- Bahwa menurut pengakuannya ia melakukan hal tersebut untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa Narkotika Narkotika jenis shabu didapat dari Hermanto asal Aceh dan Narkotika jenis ganja didapat dari Lubis;
- Bahwa menurut pengakuan Irwan Batubara Alias Berekong dan Sahdan Nasution Alias Harefa katanya mau beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan hal seperti ini sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak memberikan pendapat;

2. INDRA HERIANTO PUTRA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di salah satu rumah khusus yang dibuat sebagai ternak ayam milik Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa bersama tim diantaranya Kasat Narkoba, Brigadir Indra Heriyanto Putra, SH, Bripda M Noval Yazid

Halaman 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap dan Briptu Rio Pradana;

- Bahwa ada dua orang lagi yakni Irwan Batubara Alias barekong dan Sahdan Nasution Alias Harefa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa dari informasi dari masyarakat menerangkan bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering dijadikan tempat menggunakan dan transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan langsung menuju lokasi yang di maksud, lalu sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama rekan saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang setelah ditangkap mengaku bernama Muhammad Yusuf Alias Usup yakni Terdakwa, Irwan Batubara Alias Barekong, dan Sahdan Nasution Alias Harefa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan seputaran bangunan kandang ayam dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang dibalut potongan plastik warna hijau, selanjutnya saksi dan rekan saksi kembali menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan ganja kering yang berada di dalam sarung senjata angin dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, lalu saksi dan rekan saksi memeriksa diluar bangunan kandang ayam dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 6 (enam) bungkus plastik transparan berbagai ukuran diduga berisikan shabu, 2 (dua) buah potongan kertas, serta beberapa bungkus plastik klip transparan kosong, lalu saksi dan rekan saksi memperlihatkan kepada Terdakwa, Irwan Batubara Alias Barekong dan Sahdan Nasution Alias Harefa sambil berkata "*punya siapa ini*" lalu Terdakwa menjawab "*punya saya pak*", lalu saya dan rekan saksi bertanya "*dimana punya mu lagi*" lalu Terdakwa menjawab "*disana pak*" sambil menunjuk ke sebuah tumpukan barang dan saksi bersama rekan saya menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering. selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa, Irwan Batubara Alias Barekong dan Sahdan Nasution Alias Harefa serta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ada ditanyakan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari HERMANTO yang bermukim di Aceh dengan cara mengirim shabu tersebut menggunakan bus ALS yang kemudian diterima oleh Terdakwa

Halaman 20 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di loket bus ALS Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terakhir kali Terdakwa mendapat shabu tersebut sekitar 5 (lima) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau Narkotika jenis ganja didapat Terdakwa dari Lubis dengan cara Terdakwa menjemput di Lintas Timur Kelurahan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dekat loket Sampagul dan terakhir kali terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut sekitar 2 (dua) minggu lalu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa katanya untuk pake-pakean;
- Bahwa kalau Irwan Batubara Alias Barekong sedang duduk alasannya melihat ayam, sedangkan Sahdan nasution Alias Harefa beli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa atas permintaan Irwan Batubara Alias Barekong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat brutto 35,70 (tiga lima koma tujuh nol) gram dengan rincian: 10 (sepuluh) gram diduga narkotika Golongan I (shabu) disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Polri Polda Sumut, 25,70 (dua puluh lima koma tujuh nol) gram yang diduga narkotika Golongan I (shabu) disisihkan untuk barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam diduga berisikan ganja kering dengan berat brutto 120 (seratus dua puluh) gram dengan rincian: 10,95 (sepuluh koma sembilan lima) gram yang diduga narkotika jenis ganja untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut, 109,05 (seratus sembilan koma nol lima) gram yang diduga narkotika jenis ganja disisihkan untuk barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transpaarn diduga berisikan shabu dengan berat 4,85 (empat koma delapan lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 4,94 (empat koma sembilan empat) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 2,65 (dua koma enam lima) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 3,35 (tiga koma tiga lima) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri

Halaman 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan ganja kering dengan berat brutto 26,65 (dua enam koma enam lima) gram dengan rincian: 10 (sepulu) gram diduga narkotika jenis ganja disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut, 16,65 (enam belas koma enam lima) gram diduga narkotika jenis ganja dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) buah tas senapan angin warna loreng, 78 (tujuh puluh delapan) bungkus plastik klip kosong ukuran 6x4 cm, 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran 3x2 cm;

- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong ukuran 8x5 cm, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek CHQ HWH POCKET SCALE, 2 (dua) buah kertas robekan warna putih, adalah barang bukti pada waktu melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa merupakan Residivis tindak pidana Narkotika;
- Bahwa tidak ada perlawanan, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan shabu dan beberapa plastik klip kosong keluar bangunan;
- Bahwa menurut pengakuannya ia melakukan hal tersebut untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa Narkotika Narkotika jenis shabu didapat dari Hermanto asal Aceh dan Narkotika jenis ganja didapat dari Lubis;
- Bahwa menurut pengakuan Irwan Batubara Alias Barekong dan Sahdan Nasution Alias Harefa katanya mau beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan hal seperti ini sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan penasihat hukum tidak memberikan pendapat;

### 3. RIO PRADANA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di salah satu rumah khusus yang dibuat sebagai ternak ayam milik Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa bersama tim diantaranya Kasat Narkoba, Brigadir Indra Heriyanto Putra, SH, Bripda M Noval Yazid

Halaman 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Harahap dan Briptu Rio Pradana;

- Bahwa ada dua orang lagi yakni Irwan Batubara Alias barekong dan Sahdan Nasution Alias Harefa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa dari informasi dari masyarakat menerangkan bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering dijadikan tempat menggunakan dan transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan langsung menuju lokasi yang di maksud, lalu sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama rekan saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang setelah ditangkap mengaku bernama Muhammad Yusuf Alias Usup yakni Terdakwa, Irwan Batubara Alias Barekong, dan Sahdan Nasution Alias Harefa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan seputaran bangunan kandang ayam dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang dibalut potongan plastik warna hijau, selanjutnya saksi dan rekan saksi kembali menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan ganja kering yang berada di dalam sarung senjata angin dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, lalu saksi dan rekan saksi memeriksa diluar bangunan kandang ayam dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 6 (enam) bungkus plastik transparan berbagai ukuran diduga berisikan shabu, 2 (dua) buah potongan kertas, serta beberapa bungkus plastik klip transparan kosong, lalu saksi dan rekan saksi memperlihatkan kepada Terdakwa, Irwan Batubara Alias Barekong dan Sahdan Nasution Alias Harefa sambil berkata "*punya siapa ini*" lalu Terdakwa menjawab "*punya saya pak*", lalu saya dan rekan saksi bertanya "*dimana punya mu lagi*" lalu Terdakwa menjawab "*disana pak*" sambil menunjuk ke sebuah tumpukan barang dan saksi bersama rekan saya menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering. selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa, Irwan Batubara Alias Barekong dan Sahdan Nasution Alias Harefa serta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ada ditanyakan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari HERMANTO yang bermukim di Aceh dengan cara mengirim shabu tersebut menggunakan bus ALS yang kemudian diterima oleh Terdakwa





di loket bus ALS Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terakhir kali Terdakwa mendapat shabu tersebut sekitar 5 (lima) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau Narkotika jenis ganja didapat Terdakwa dari Lubis dengan cara Terdakwa menjemput di Lintas Timur Kelurahan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dekat loket Sampagul dan terakhir kali terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut sekitar 2 (dua) minggu lalu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa katanya untuk pake-pakean;
- Bahwa kalau Irwan Batubara Alias Barekong sedang duduk alasannya melihat ayam, sedangkan Sahdan nasution Alias Harefa beli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa atas permintaan Irwan Batubara Alias Barekong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat brutto 35,70 (tiga lima koma tujuh nol) gram dengan rincian: 10 (sepuluh) gram diduga narkotika Golongan I (shabu) disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Polri Polda Sumut, 25,70 (dua puluh lima koma tujuh nol) gram yang diduga narkotika Golongan I (shabu) disisihkan untuk barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam diduga berisikan ganja kering dengan berat brutto 120 (seratus dua puluh) gram dengan rincian: 10,95 (sepuluh koma sembilan lima) gram yang diduga narkotika jenis ganja untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut, 109,05 (seratus sembilan koma nol lima) gram yang diduga narkotika jenis ganja disisihkan untuk barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 4,85 (empat koma delapan lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 4,94 (empat koma sembilan empat) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 2,65 (dua koma enam lima) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 3,35 (tiga koma tiga lima) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan ganja kering dengan berat brutto 26,65 (dua enam koma enam lima) gram dengan rincian: 10 (sepulu) gram diduga narkotika jenis ganja disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut, 16,65 (enam belas koma enam lima) gram diduga narkotika jenis ganja dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) buah tas senapan angin warna loreng, 78 (tujuh puluh delapan) bungkus plastik klip kosong ukuran 6x4 cm, 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran 3x2 cm;

- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong ukuran 8x5 cm, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek CHQ HWH POCKET SCALE, 2 (dua) buah kertas robekan warna putih, adalah barang bukti pada waktu melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa merupakan Residivis tindak pidana Narkotika;
- Bahwa tidak ada perlawanan, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan shabu dan beberapa plastik klip kosong keluar bangunan;
- Bahwa menurut pengakuannya ia melakukan hal tersebut untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa Narkotika Narkotika jenis shabu didapat dari Hermanto asal Aceh dan Narkotika jenis ganja didapat dari Lubis;
- Bahwa menurut pengakuan Irwan Batubara Alias Barekong dan Sahdan Nasution Alias Harefa katanya mau beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan hal seperti ini sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak memberikan pendapat;

4. SAHDAN NASUTION Alias HAREFA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama terdakwa dan juga Irwan Batubara ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di bangunan untuk ternak ayam milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 November 2019

Halaman 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



sekira pukul 15.30 WIB, Irwan Batubara Alias Barekong menelepon saksi dan berkata kawan kawani aku dulu membeli shabu lalu saksi berkata mau sehabis Magrib, bahwa saksi tiba dirumah Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Timur Kel Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kab Madina lalu saksi bercerita ke Terdakwa kalau Irwan batubara Alias Barekong mau membeli shabu, kemudian saya menghubungi Irwan batubara Alias Barekong agar Irwan batubara Alias Barekong datang kerumah Terdakwa kemudian Irwan Batubara Alias Barekong datang ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu dengan harga Rp1200000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan Irwan Batubara Alias Barekong sepakat bertemu di rumah Muhammad Yusuf Alias Usup kemudian Saksi dan Irwan Batubara Alias Barekong masuk ke bangunan kandang ayam milik Terdakwa, kemudian anggota Polres Mandailing Natal melakukan penggerebekan dan mengamankan Saksi dan Irwan Batubara Alias Barekong dan Terdakwa dan pada saat itu saksi membuang shabu yang dibalut potongan plastik roti warna hijau ke selokan namun salah satu dari Polisi melihat hal tersebut lalu shabu tersebut diambil oleh salah satu Polisi lalu shabu yang dibalut potongan plastik roti warna hijau tersebut diamankan dan dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat brutto 35,70 (tiga lima koma tujuh nol) gram dengan rincian: 10 (sepuluh) gram diduga narkoba Golongan I (shabu) disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Polri Polda Sumut, 25,70 (dua puluh lima koma tujuh nol) gram yang diduga narkoba Golongan I (shabu) disisihkan untuk barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam diduga berisikan ganja kering dengan berat brutto 120 (seratus dua puluh) gram dengan rincian: 10,95 (sepuluh koma sembilan lima) gram yang diduga narkoba jenis ganja untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut, 109,05 (seratus sembilan koma nol lima) gram yang diduga narkoba jenis ganja disisihkan untuk barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transpaarn disuga berisikan shabu dengan berat 4,85 (empat koma delapan lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 4,94 (empat koma sembilan empat) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 2,65 (dua koma enam lima) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 3,35 (tiga koma tiga lima) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan, 1(satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan ganja kering dengan berat brutto 26,65 (dua enam koma enam lima) gram dengan rincian: 10 (sepulu) gram diduga narkotika jenis ganja disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut, 16,65 (enam belas koma enam lima) gram diduga narkotika jenis ganja dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) buah tas senapan angin warna loreng, 78 (tujuh puluh delapan) bungkus plastik klip kosong ukuran 6x4 cm, 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran 3x2 cm dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong ukuran 8x5 cm, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek CHQ HWH POCKET SCALE, 2 (dua) buah kertas robekan warna putih, benar ini barang bukti pada waktu melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi, sudah berapa kali sdr. membelikan Narkotika jenis sabu untuk Irwan Batubara Alias Barekong sudah 2 (dua) kali;
  - Bahwa saksi, tidak mendapat upah membelikan Narkotika jenis shabu dari Irwan Batubara Alias Barekong, hanya upah memakai shabu bersama-sama;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;
  - Bahwa saksi kerumah Terdakwa sama Irwan Batubara Alias Barekong, rencananya mau pakai Narkotika jenis shabu, akan tetapi sebelum pakai sudah digerebek dan ditangkap;
  - Bahwa saksi biasa disitu, karena saksi kerja sama Terdakwa buat roti dan untuk merawat dan memberi makan ayam di kandang ayam milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak memberikan pendapat;

5. IRWAN BATUBARA Alias BAREKONG., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 20;00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di bangunan untuk ternak ayam milik Muhammad Yusuf Alias Usup;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 15.30 WIB, saksi menelepon Sahdan Nasution Alias Harepa untuk mencari pake pakean shabu sekira pukul 19.00 Wib saksi ditelpon Sahdan

Halaman 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Nasution Alias Harepa menyuruh saksi kerumah Terdakwa dan saksi pun kerumah Terdakwa dan saksi menuju bangunan Terdakwa;

- Bahwa saksi ke rumah Terdakwa untuk membeli ayam tidak beli shabu;
- Bahwa Uang yang Rp1200000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah untuk beli ayam dan Uang yang Rp1200000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut hilang pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi dan Sahdan Nasution Alias Harefa sepakat bertemu di rumah Terdakwa untuk memakai shabu;
- Bahwa saksi dan Sahdan Nasution Alias Harefa, belum sempat memakai shabu, tidak berapa lama kemudian Saksi dan Sahdan Nasution Alias Harefa masuk ke bangunan kandang ayam milik Terdakwa, kemudian anggota Polres Mandailing Natal melakukan penggerebekan dan mengamankan Saksi dan Sahdan Nasution Alias Harefa dan Terdakwa dan pada saat itu Sahdan Nasution Alias Harefa membuang shabu yang dibalut potongan plastik roti warna hijau ke selokan namun salah satu dari Polisi melihat hal tersebut lalu shabu tersebut diambil oleh salah satu Polisi lalu shabu yang dibalut potongan plastik roti warna hijau tersebut diamankan dan dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat brutto 35,70 (tiga lima koma tujuh nol) gram dengan rincian: 10 (sepuluh) gram diduga narkotika Golongan I (shabu) disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Polri Polda Sumut, 25,70 (dua puluh lima koma tujuh nol) gram yang diduga narkotika Golongan I (shabu) disisihkan untuk barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam diduga berisikan ganja kering dengan berat brutto 120 (seratus dua puluh) gram dengan rincian: 10,95 (sepuluh koma sembilan lima) gram yang diduga narkotika jenis ganja untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut, 109,05 (seratus sembilan koma nol lima) gram yang diduga narkotika jenis ganja disisihkan untuk barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 4,85 (empat koma delapan lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 4,94 (empat koma sembilan empat) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 2,65 (dua koma enam lima) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat 3,35 (tiga koma tiga lima) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan, 1(satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan ganja kering dengan berat brutto 26,65 (dua enam koma enam lima) gram dengan rincian: 10 (sepulu) gram diduga narkotika jenis ganja disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut, 16,65 (enam belas koma enam lima) gram diduga narkotika jenis ganja dijadikan barang bukti persidangan, 1 (satu) buah tas senapan angin warna loreng, 78 (tujuh puluh delapan) bungkus plastik klip kosong ukuran 6x4 cm, 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran 3x2 cm;

- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong ukuran 8x5 cm, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek CHQ HWH POCKET SCALE 2 (dua) buah kertas robekan warna putih, benar ini barang bukti pada waktu melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah dua kali Sahdan Nasution Alias Harefa membelikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa saksi tidak ada membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa, saksi tidak ada membeli narkotika jenis sabu dari Sahdan Nasution Alias Harefa, Rencananya mau pakai Narkotika jenis shabu, akan tetapi sebelum pakai sudah digerebek dan ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan penasihat hukum tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di lokasi kandang ayam milik saksi;
- Bahwa yang ditangkap terdakwa, Sahdan Nasution Alias Harefa dan Irwan Batubara Alias Barekong;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mau memperbaiki alat hisap dan kemudian polisi datang dan menggerebek ke lokasi kandang ayam saksi, kemudian Polisi mengeledah bangunan kandang ayam terdakwa dan menemukan 1 (satu)

Halaman 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



bungkus plastik klip kecil transparan yang dibalut potongan plastik warna hijau, selanjutnya Polisi kembali menemukan 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisikan ganja kering yang berada di dalam sarung senjata angin dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, selanjutnya Polisi memeriksa diluar bangunan kandang ayam dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 6 (enam) bungkus plastik transparan berbagai ukuran diduga berisikan shabu, 2 (dua) buah potongan kertas, serta beberapa bungkus plastik klip transparan kosong, kemudian saksi menunjuk ke sebuah tumpukan barang dan Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering. selanjutnya Polisi membawa terdakwa, Irwan Batubara Alias Barekong dan Sahdan Nasution Alias Harefa serta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sahdan Nasution Alias Harefa, karena Sahdan Nasution Alias Harefa sering datang ke tempat kandang ayam saksi dan membantu saksi memberi makan ayam;
- Bahwa pada saat itu Sahdan Nasution Alias Harefa memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi;
- Bahwa Sahdan Nasution Alias Harefa memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1200000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu dari Hermanto sudah 2 (dua) kali dengan cara membeli yang pertama sebanyak 14 (empat belas) gram dan yang kedua sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp30000000,00 (tiga puluh juta);
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut beli untuk sebagian dijual dan sebagian lagi terdakwa pakai, dan Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa bagi dengan paket Rp300000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gramnya seharga Rp100000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan kalau Narkotika jenis ganja terdakwa dapat dari Lubis, dengan cara terdakwa menjemput langsung kepada Lubis di belakang loket Sempagul di Jalan Lintas Timur;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana narkotika pada Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Medan, dihukum selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa bekerja pembuat dan penjual roti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 13511/NNF/2019, tanggal 05 Desember 2019;

- Berita acara penimbangan No. 60/Jl.10064/XI/2019, tanggal 29 November 2019; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat brutto 35,70 (tiga lima koma tujuh nol) gram dengan rincian: 10 (sepuluh) gram diduga narkotika Golongan I (shabu) disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Polri Polda Sumut, 25,70 (dua puluh lima koma tujuh nol) gram yang diduga narkotika Golongan I (shabu) disisihkan untuk barang bukti persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam diduga berisikan ganja kering dengan berat brutto 120 (seratus dua puluh) gram dengan rincian: 10,95 (sepuluh koma sembilan lima) gram yang diduga narkotika jenis ganja untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut, 109,05 (seratus sembilan koma nol lima) gram yang diduga narkotika jenis ganja disisihkan untuk barang bukti persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diuga berisikan shabu dengan berat 4,85 (empat koma delapan lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 4,94 (empat koma sembilan empat) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 2,65 (dua koma enam lima) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 3,35 (tiga koma tiga lima) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan ganja kering dengan berat brutto 26,65 (dua enam koma enam lima) gram dengan rincian: 10 (sepuluh) gram diduga narkotika jenis ganja disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut, 16,65 (enam belas koma enam lima) gram diduga narkotika jenis ganja dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) buah tas senapan angin warna loreng;

Halaman 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78 (tujuh puluh delapan) bungkus plastik klip kosong ukuran 6x4 cm;
- 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran 3x2 cm;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong ukuran 8x5 cm;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek CHQ HWH POCKET SCALE;
- 2 (dua) buah kertas robekan warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di lokasi kandang ayam milik terdakwa bersama Sahdan Nasution Alias Harefa dan Irwan Batubara Alias Barekong dalam berkas terpisah;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Irwan Batubara Alias Barekong menelepon Sahdan Nasution Alias Harefa meminta untuk ditemani membeli shabu, kemudian Irwan Batubara datang kerumah Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Timur Kel Kayu Jati kecamatan Panyabungan Kab Madina, bercerita kalau Irwan batubara Alias Barekong akan membeli shabu, kemudian Sahdan Nasution Alias Harefa menghubungi Irwan batubara Alias Barekong agar datang kerumah Terdakwa dan bersepakat untuk ketemu dirumah terdakwa, dan tidak berapa lama Irwan Batubara Alias Barekong tiba di rumah Terdakwa untuk membeli shabu dengan seharga Rp1200000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setiba di rumah terdakwa kemudian anggota Polres Mandailing Natal mengamankan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang dibalut potongan plastik warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan ganja kering yang berada di dalam sarung senjata angin dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, selanjutnya Anggota kepolisian memeriksa diluar bangunan kandang ayam menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 6 (enam) bungkus plastik transparan berbagai ukuran diduga berisikan shabu, 2 (dua) buah potongan kertas, serta beberapa bungkus plastik klip transparan kosong, kemudian para saksi menunjuk ke sebuah tumpukan barang dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering;
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu dari Hermanto dipakai dan sebahagiannya untuk dijual, sedangkan terhadap Narkotika jenis ganja terdakwa dapat dari Lubis untuk dipakai;
- Bahwa berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 13511/NNF/2019, tanggal 05 Desember 2019, setelah dilakukan

Halaman 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram dan berat netto 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram dan berat netto 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram dan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No. 60/Jl.10064/XI/2019, tanggal 29 November 2019, berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar yang diduga berisikan shabu dengan berat 35,70 (tiga lima koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan shabu dengan berat brutto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang diduga berisikan shabu dengan berat brutto 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil diduga berisikan shabu dengan berat brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan shabu dengan berat brutto 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil diduga berisikan shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) buah plastik klip besar transparan berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26,65 (dua enam koma enam puluh lima) gram, dan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 120 (seratus dua puluh) gram yang ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabunga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pembuat/penjual roti dan terdakwa tidak ada ijin terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (gram);

## **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Muhammad Yusuf Alias Usup karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkoba dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukum oleh undang-undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran identitas terdakwa semata sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan dahulu apakah perbuatan materil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus dibuktikan bahwa terdakwalah pelakunya;

Halaman 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materil sebagaimana dalam dakwaan;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (gram);**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya *alternatif*, dimana salah satu unsur saja dipenuhi, maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dalam ajaran ilmu hukum (*doktrin*), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *melawan hukum* dalam arti *formil* dan melawan hukum dalam arti *materiil*. *Lamintang* sebagaimana dikutip oleh *Leden Marpaung*, dalam “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti *formil*, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti *materiil*, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Senada dengan pendapat *Lamintang* di atas, *Prof. Satochid Kartanegara* pada halaman 45 menegaskan: “*Wederrechtelijk formil* bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk materiil* bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”. Lebih lanjut pada halaman 46, *Van Bemmelen* menguraikan tentang “melawan hukum”, antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan/ atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu:

- “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
- “Melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak”, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah tanpa ijin dan/atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), “menawarkan”, asal kata ‘tawar’, proses atau cara, perbuatan menawari, “menjual”, asal kata ‘jual’, memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli”, asal kata ‘beli’, yaitu memperoleh sesuatu atau melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima”, asal kata ‘terima’, menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, “perantara”, asal kata ‘antara’, yaitu orang, dan sebagainya, yang menjadi penengah, atau penghubung, pialang, makelar, calo (dalam jual beli, dsb), “menukar”, asal kata ‘tukar’, yaitu mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama, dsb), memindahkan (tempat, dsb), “menyerahkan”, asal kata ‘serah’, merupakan kata kerja, 1) memberikan, menyampaikan (kepada), 2) memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa “Narkotika”, adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I”, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa “metamfetamina”, adalah (Daftar Narkotika Golongan I, angka 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 20:00 WIB di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di lokasi kandang ayam milik terdakwa bersama Sahdan Nasution Alias Harefa dan Irwan Batubara Alias Barekong dalam berkas terpisah;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Irwan Batubara Alias Barekong menelepon Sahdan Nasution Alias Harefa meminta untuk ditemani membeli shabu, kemudian Irwan Batubara datang kerumah Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, bercerita kalau Irwan batubara Alias Barekong akan membeli shabu, kemudian Sahdan Nasution Alias Harefa menghubungi Irwan batubara Alias Barekong menggunakan henphon agar datang kerumah Terdakwa dan mereka bersepakat untuk ketemu dirumah terdakwa, dan tidak berapa lama Irwan Batubara Alias Barekong tiba di rumah Terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp1200000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setiba di rumah terdakwa tidak begitu lama, kemudian anggota Polres Mandailing Natal mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang dibalut potongan plastik warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan ganja kering yang berada di dalam sarung senjata angin dan 1 (satu) buah timbangan eletrik warna hitam, selanjutnya para saksi dari Anggota kepolisian memeriksa diluar bangunan





kandang ayam menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 6 (enam) bungkus plastik transparan berbagai ukuran diduga berisikan shabu, 2 (dua) buah potongan kertas, serta beberapa bungkus plastik klip transparan kosong, kemudian para saksi menemukan sebuah tumpukan barang dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering;

- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu dari Hermanto untuk dipakai dan sebahagiannya untuk dijual, sedangkan terhadap Narkotika jenis ganja terdakwa dapat dari Lubis untuk dipakai;
- Bahwa berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 13511/NNF/2019, tanggal 05 Desember 2019, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram dan berat netto 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram dan berat netto 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram dan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan berita acara penimbangan No. 60/JI.10064/XI/2019, tanggal 29 November 2019, terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar yang diduga berisikan shabu dengan berat 35,70 (tiga lima koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan shabu dengan berat brutto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang diduga berisikan shabu dengan berat brutto 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil diduga berisikan shabu dengan berat brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan shabu dengan berat brutto 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil diduga berisikan shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut bahwa perbuatan terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Irwan Batubara dengan bantuan Shadan Nasution;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang bergerak dibidang pembuat/penjual roti dan terdakwa bukan lah sebagai dokter atau orang yang bergerak dibidang kesehatan dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang akan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (gram) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbukti dan terpenuhi Hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan primair kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat unsur ini, Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Primair kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang, telah dipenuhi;

## **Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat unsur ini, terhadap pengertian Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan Primair kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam unsur sub ini adalah sifatnya alternatif (pilihan terhadap salah satu perbuatan yang dilakukan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki [me-mi-lik]: Kata Verbia (kata kerja), dari kata dasar: milik: 1) mempunyai, 2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; menyimpan [me-nyim-pan]: Kata Verbia (kata kerja): dari kata dasar: simpan: arti: mengemasi; membereskan; membenahi; menguasai [me-ngu-a-sai]: Kata Verbia (kata kerja): dari kata dasar: kuasa: 1) berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), 2) mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan, 3) mengurus, 4) menahan; mengandalkan; menyediakan [me-nye-di-a-kan]: Kata Verbia (kata kerja): dari kata dasar: sedia: 1) menyiapkan; mempersiapkan, 2) mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk, 3) mencadangkan;

Menimbang, bahwa "Tanaman Ganja", adalah *semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis* (Daftar Narkotika Golongan I, angka 8, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam fakta-fakta hukum dipersidangan dan pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan Ad. 2 (Addendum Kedua) dakwaan Primair kesatu, pada pokoknya terungkap :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di lokasi kandang ayam milik terdakwa bersama Sahdan Nasution Alias Harefa dan Irwan Batubara Alias Barekong dalam berkas terpisah;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Irwan Batubara Alias Barekong menelepon Sahdan Nasution Alias Harefa meminta untuk ditemani membeli shabu, kemudian Irwan Batubara datang kerumah Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, bercerita kalau Irwan batubara Alias Barekong akan membeli shabu, kemudian Sahdan Nasution Alias Harefa menghubungi Irwan batubara Alias Barekong agar datang kerumah Terdakwa dan bersepakat untuk ketemu dirumah terdakwa, dan tidak berapa lama Irwan Batubara Alias Barekong tiba di rumah Terdakwa untuk membeli shabu dengan seharga Rp1200000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setiba di rumah terdakwa kemudian anggota Polres Mandailing Natal mengamankan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang dibalut potongan plastik warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan ganja kering yang berada di dalam sarung senjata angin

Halaman 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, selanjutnya Anggota kepolisian memeriksa diluar bangunan kandang ayam menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 6 (enam) bungkus plastik transparan berbagai ukuran diduga berisikan shabu, 2 (dua) buah potongan kertas, serta beberapa bungkus plastik klip transparan kosong, kemudian para saksi menunjuk ke sebuah tumpukan barang dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering;

- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu dari Hermanto dipakai dan sebahagiannya untuk dijual, sedangkan terhadap Narkotika jenis ganja terdakwa dapat dari Lubis untuk dipakai;
- Bahwa berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 13511/NNF/2019, tanggal 05 Desember 2019, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Np.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No. 60/JI.10064/XI/2019, tanggal 29 November 2019, berupa 1 (satu) buah plastik klip besar transparan berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26,65 (dua enam koma enam puluh lima) gram, dan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 120 (seratus dua puluh) gram yang ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dihubungkan dengan unsur-unsur yang sifatnya alternatif, maka Hakim akan memilih perbuatan yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah memiliki, dengan alasan ganja tersebut ditemukan dikandang ayam milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwalah pemilik ganja tersebut sehingga perbuatan memiliki ganja tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang, terhadap hal ini adalah tanpa hak, karena tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah Yang Tanpa Hak Memiliki, dengan demikian unsur Yang Tanpa Hak Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbukti dan terpenuhi, dengan terpenuhinya seluruh dakwaan primair, Hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair satu dan kedua;

Menimbang, bahwa karena dakwaan *primair* telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan *subsidiar* tidak akan dipertimbangkan lagi, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, dalam perbuatan Terdakwa Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan *pembenar* dan atau alasan *pemaaf*, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa adalah dakwaan *primair kesatu dan kedua*, yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pidana (*hukuman*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda, dan khusus terhadap pidana denda apabila Terdakwa tidak membayarnya, maka Hakim akan berpedoman pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi "*apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggukhan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat brutto 35,70 (tiga lima koma tujuh nol) gram dengan rincian: 10 (sepuluh) gram



diduga narkoba Golongan I (shabu) disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Polri Polda Sumut, 25,70 (dua puluh lima koma tujuh nol) gram yang diduga narkoba Golongan I (shabu) disisihkan untuk barang bukti persidangan;

- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam diduga berisikan ganja kering dengan berat brutto 120 (seratus dua puluh) gram dengan rincian: 10,95 (sepuluh koma sembilan lima) gram yang diduga narkoba jenis ganja untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut, 109,05 (seratus sembilan koma nol lima) gram yang diduga narkoba jenis ganja disisihkan untuk barang bukti persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 4,85 (empat koma delapan lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 4,94 (empat koma sembilan empat) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 2,65 (dua koma enam lima) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 3,35 (tiga koma tiga lima) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan ganja kering dengan berat brutto 26,65 (dua enam koma enam lima) gram dengan rincian: 10 (sepuluh) gram diduga narkoba jenis ganja disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut, 16,65 (enam belas koma enam lima) gram diduga narkoba jenis ganja dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) buah tas senapan angin warna loreng;
- 78 (tujuh puluh delapan) bungkus plastik klip kosong ukuran 6x4 CM;
- 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran 3x2 CM;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong ukuran 8x5 CM;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek CHQ HWH POCKET SCALE;
- 2 (dua) buah kertas robekan warna putih.

Terhadap barang bukti tersebut diatas, Hakim akan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu sesuai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum dipersidangan merupakan barang kejahatan dan/atau barang yang dipakai dalam melakukan kejahatan, maka barang-barang tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan yaitu pidana bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) agar Terdakwa dikemudian hari menjadi manusia yang baik dan sebagai upaya mencegah Terdakwa atau orang lain melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa serta untuk melindungi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan terdakwa yang menjual Narkotika dalam skala besar sangat membahayakan negara khususnya berpotensi besar merusak generasi masa muda bangsa;
- Bahwa terdakwa juga TO (target operasi) kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Medan dalam kasus yang sama yaitu Narkotika;
- Bahwa Hakim menilai terhadap hukuman terdakwa yang sebelumnya belum dapat membuat terdakwa jera;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, oleh Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman (pidana) kepada Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan tanpa hak memilikil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan primair kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama: **15 (lima belas) tahun** dan **pidana denda** sejumlah Rp1000000000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat brutto 35,70 (tiga lima koma tujuh nol) gram dengan rincian: 10 (sepuluh) gram diduga narkotika Golongan I (shabu) disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Polri Polda Sumut, 25,70 (dua puluh lima koma tujuh nol) gram yang diduga narkotika Golongan I (shabu) disisihkan untuk barang bukti persidangan;
  - 1 (satu) bungku plastik asoy warna hitam diduga berisikan ganja kering dengan berat brutto 120 (seratus dua puluh) gram dengan rincian: 10,95 (sepuluh koma sembilan lima) gram yang diduga narkotika jenis ganja untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut, 109,05 (seratus sembilan koma nol lima) gram yang diduga narkotika jenis ganja disisihkan untuk barang bukti persidangan;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transpaarn diduga berisikan shabu dengan berat 4,85 (empat koma delapan lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 4,94 (empat koma sembilan empat) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan berisikan shabu dengan berat 2,65 (dua koma enam lima) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;

Halaman 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 3,35 (tiga koma tiga lima) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut dan sisanya dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan ganja kering dengan berat brutto 26,65 (dua enam koma enam lima) gram dengan rincian: 10 (sepulu) gram diduga narkoba jenis ganja disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Polda Sumut, 16,65 (enam belas koma enam lima) gram diduga narkoba jenis ganja dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) buah tas senapan angin warna loreng;
- 78 (tujuh puluh delapan) bungkus plastik klip kosong ukuran 6x4 CM;
- 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran 3x2 CM;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong ukuran 8x5 CM;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek CHQ HWH POCKET SCALE;
- 2 (dua) buah kertas robekan warna putih.

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 11 Mei 2020, oleh IDA MARYAM HASIBUAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SUPRAYETNO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUPRAYETNO.,

IDA MARYAM HASIBUAN, S.H.,M.H.,